



PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Puji Astuti binti Sakim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di dukuh Brijahan RT 003 RW 001, desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Suwardi Slamet bin Waryani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Petir RT 009 RW 003, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 28 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 28 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/2000 tertanggal 01 April 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Petir RT 009 RW 003, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun lamanya ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ;
 - a. Iffan Galiztiawan, Pekalongan, 22 November 2000 umur 18 tahun
 - b. Faiz Dwi Wiguna, Pekalongan, 10 Juli 2018, umur 8 tahun
4. Bahwa pada awalnya perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Juli 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat diketahui berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Intimiyaroh orang Ponolawen, Kesesi ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di dukuh Brijahan RT 003 RW 001, desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 3 tahun lamanya dan sejak saat itu Penggugat tidak diberi baik nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Sri Puji Astuti binti Sakim) dengan Tergugat (Suwardi Slamet bin Waryani) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 14 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sri Puji Astuti, Nomor: 470/302, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa, Sekdes Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Nomor : 09/09/IV/2000 tanggal 01 April 2000 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai P.2;

B. Saksi-saksi :

1.-----B
enny Sulistyo bin Sunaryo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Ponolawen, Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sri Puji Astuti binti Sakim dan Tergugat bernama Suwardi Slamet bin Waryani;

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2000;

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 14 hal.



-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2014 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Januari 2015 berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama kembali;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi, Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain yang masih tetangganya sendiri bernama Intimiyaroh;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang selama sekitar 3 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya;

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

-----B
ahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2.-----K
holipah binti Ahmad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Ponolawen, Rt. 004 Rw. 002, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 14 hal.



-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama
Sri Puji Astuti binti Sakim dan Tergugat bernama Suwardi Slamet
bin Waryani;

-----B
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada bulan Maret 2000;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2014 mulai sering
bertengkar dan puncaknya pada bulan Januari 2015 berpisah,
Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang
tidak pernah kumpul bersama kembali;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar mulut dengan Tergugat karena kekurangan ekonomi,
Tergugat juga diketahui selingkuh dengan wanita lain yang masih
tetangganya sendiri bernama Intimiyaroh;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2015 sampai sekarang selama sekitar 3 tahun
karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke
rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 14 hal.



-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

-----B
ahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Brijahan RT 003 RW 001, Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 14 hal.



Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/2000 tertanggal 01 April 2000, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 01 April 2000 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Petir RT 009 RW 003, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 14 hal.



Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga selama 3 tahun, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat diketahui berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Intimiyaroh orang Ponolawen, Kesesi ;

Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan keluarga sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di dukuh Brijahan RT 003 RW 001, desa Ponolawen Kecamatan Kesesi;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama Kholipah binti Ahmad dan Benny Sulistyo bin Sunaryo, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Petir RT 009 RW 003, Desa

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 14 hal.



Ponolawen, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan tetangganya sendiri bernama Intimiyaroh dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun, maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 3 tahun tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 14 hal.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج او اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suwardi Slamet bin Waryani) terhadap Penggugat (Sri Puji Astuti binti Sakim);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 12 dari 14 hal.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan----- | Rp. 6.000,- |

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)